

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan mediasi online yang dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bukittinggi mengadopsi mekanisme mediasi online di pengadilan yang tertera di Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dan Perma No. 3 Tahun 2022 atas kesepakatan bersama para pihak.
2. Keputusan kesepakatan damai yang yang disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam putusan damai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bukittinggi adalah sah dan bersifat final dan mengikat pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen saja dan pelaksanaan dari akta perdamaian kedua belah pihak bersifat sukarela.

B. Saran

1. Perlu diadakannya peraturan tertulis terkait mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara *online* untuk memudahkan masyarakat dan juga pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa.
2. Dalam pelaksanaan mediasi *online* pada kasus di atas, dapat dilihat bahwa mediasi *online* kini merupakan suatu kebutuhan mengingat semakin berkembangnya zaman, menyesuaikan dengan berbagai halangan seperti kesibukan, jarak, dan lainnya. Maka dari itu

pemerintah perlu mendukung pelaksanaan mediasi *online* ini. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya mediasi *online* dengan baik.

